



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

ꦮꦶꦏꦱꦶꦏꦸꦧꦠꦸꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦲꦢꦶꦥ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181

Email : dinas.lh@bantulkab.go.id Website <http://www.dlh.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 061 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN URUSAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan urusan penunjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 050 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN URUSAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL.**

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Urusan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang terdiri dari:
1. Penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
2. Penyelenggaraan Urusan Penunjang.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Urusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman di dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan urusan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 30 Agustus 2024

Kepala Dinas,



Bambang Purwadi Nugroho, S.H, M.H
NIP. 197105061996031003